



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 60/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;

Membaca surat-surat dalam perkara Nomor 60/PDT/2021/PT PAL dan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 28 April 2021 antara :

Pdt. Dr. Johnny W. Weol. M. M, M. Th, bertempat tinggal di Sentra GPdi, Jln.

Danau Sunter Selatan Blok E/1, Rt.01/01, Kel. Sunter Agung Podomoro, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Trisnanto, S.H., S.Th., M.Pd., M.H. beralamat di Komplek Unilever, Jalan Segitiga Selatan No. 6, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 202.MP/Pdt.BT/IX/2020 tanggal 28 September 2020 sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Selvi Baroleh, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Branjangan No. 32 Kel.

Simpong, Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asis Harianto, S.H., M.H., dkk. beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 169, Kel. Luwuk, Kab. Banggai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2020 sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 60/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 60/PDT/2021/PT PAL tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca, Akte Permohonan Banding tanggal 3 Mei 2021 Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 28 April 2021;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat nomor 173.1/Cabut.Bnd/BT.VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Tentang pemberitahuan pencabutan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah membaca Akta pencabutan permohonan Banding Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 1 September 2021 yang diteruskan oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk dengan surat Nomor W21-U3/1141/HK.02/IX/2021 tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mencabut permohonan banding sesuai akta pernyataan pencabutan permohonan banding tanggal 1 September 2021 Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Lwk yang di tandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk ;

Menimbang, bahwa Pencabutan Permohonan Banding tidak diatur dalam RBg maupun HIR, namun untuk mengisi kekosongan hukum dapat berpedoman kepada Pasal 271 dan 272 Rv ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 60/PDT/2021/PT PAL



Menimbang, bahwa oleh karena akta pernyataan pencabutan permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat ditandatangani sebelum perkara banding disidangkan atau diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulwaesi Tengah, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar mencatat pencabutan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Register Perkara Banding Nomor 60/PDT/2021/PT PAL dan mengirimkan kembali berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Luwuk ;

Menimbang, bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Lwk, tanggal 28 April 2021 tersebut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palu agar mencatat dan mencoret Pencabutan Permohonan Banding oleh Pembanding dalam register perkara Nomor 60/PDT/2021/PT PAL dan mengirimkan kembali berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Luwuk ;
- Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami Muslim,S.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis , Muhamad Sirad,S.H.,M.H. dan Kaswanto,S.H.,M.H., masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **10 September 2021** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

MUHAMAD SIRAD., S.H., M.H.

MUSLIM, S.H.

TTD.

KASWANTO.,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------|----------------------|
| a. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| b. Meterai | Rp. 9.000,- |
| c. Pemberkasan | <u>Rp. 131.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM., S.H.

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 60/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id